



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR: 43- K/BDG/K-AD/PMT-II/V/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	Almuhajir .
Pangkat / Nrp.	:	Prada/31051036040884.
Jabatan	:	Tamtama Brigif Linud.
Kesatuan	:	Denma Brigif Linud Kostrad.
Tempat / tgl. Lahir	:	Aceh, 6 Agustus 1984.
Jenis kelamin	:	Laki-laki .
Kewarganegaraan	:	Indonesia .
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Brigif Linud 17 Kostrad Kelapa Dua Depok.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Detasemen Markas Brigif Linud 17 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 2 September 2008. Diruang tahanan Denpom Jaya berdasarkan keputusan penahanan sementara nomor: Kep/09/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 .dan diperpanjang secara berturut- turut dan terakhir sampai dengan perpanjangan tingakt VI sejak tanggal 28 Januari 2008 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif Linud Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/03/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 kemudian dibebaskan pada tanggal 27 Pebruari 2009 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dan Brigif Linud 17 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/04/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Penahanan Hakim Ketua Nomor: Tap/14- K/PM II- 08/AD/IX/2009 tanggal 2 September 2009 TMT 2 September 2009 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009 (selama 30 hari).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penahanan Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Tap/19/PM II- 08/AD/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 TMT 2 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 (selama 60 hari).

e. Penahanan Hakim Ketua Nomor: TAPHAN/07/BDG/K- AD/PMT II/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 TMT 22 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2010. (selama 30 hari).

f. Penahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPHAN/13/BDG/K- AD/PMT II/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 TMT 21 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 21 April 2010. (selama 60 hari).

g. Pembebasan dari tahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPHAN/06/BDG/K- AD/PMT II/IV/2010 tanggal 20 April 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/38/IV/2009 tanggal 17 April 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 13 bulan Agustus tahun dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu delapan di seberang jalan depan rumah makan Padang Simpang Raya menuju arah Jakarta Jl. Alternatif Cibubur Kel. Kranggan Kab. Bekasi atau di tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan, menjual, membeli, meyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotik golongan I”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan dasar Secatam di Rindam Iskandar Muda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Divif 1 Kostrad. Pada bulan Juni 2008 dimutasikan ke Brigif Linud 17 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31051036040884.

2. Bahwa sekitar bulan Juli 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah temannya bernama Sdr. Salim di Parung Bogor. Saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Salim, datang Saksi- 1 Sdr. Ikbal alias Nazar selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 saling berkenalan.

3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 Saksi- 2 Bripka Firman Mulyadi bersama Tim mendapat informasi bahwa Saksi- 1 adalah seorang Bandar ganja, setelah mendapat informasi tersebut maka sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 2 menyamar sebagai pembeli ganja lalu menghubungi Saksi- 1 dan mengajak Saksi- 1 untuk melakukan transaksi jual beli ganja. Saat itu Saksi- 1 menyanggupi melakukan transaksi tanggal 12 Agustus 2008 pukul 13.30 Wib di ITC Depok, setelah Saksi- 1 dan Saksi- 2 sepakat selanjutnya Saksi- 1 menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut dalam melakukan transaksi jual beli ganja dan Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujui.

4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 sekira pukul 09.00 Wib Saksi- 2 dan Saksi- 3 Bripka Surya Fren Topan melakukan pemantauan di ITC Depok dan Saksi- 3 menyamar sebagai supir taksi. Sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 Wib Saksi- 1 dan isterinya datang ke ITC Depok dan sekira pukul 13.30 Terdakwa datang ke ITC Depok dengan mengendarai mobil dinas Isuzu OZ pick Up warna hijau Noreg 8275- 01. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 1 dan Saksi- 2 bertemu di ITC Depok lantai 3 (tiga) sementara Terdakwa tetap menunggu di dalam mobil dinas Isuzu OZ pick up Noreg 8275- 01.

5. Bahwa dalam pembicaraan antara Saksi- 1 dan Saksi

disepakati ganja yang dijual oleh Saksi- 1 ditukar dengan shabushabu seberat 25 (dua puluh lima) gram ditambah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan maka Saksi- 1 dan Saksi- 2 keluar dari ITC Depok menemui Terdakwa yang menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 mengajak Saksi- 2 ke rumah makan Padang Simpang Raya Jl. Alternatif Cibubur Kel. Kranggan Kab. Bekasi dengan menggunakan mobil dinas isuzu OZ pick up Noreg 8275- 01 yang dikemudikan Terdakwa. Namun Saksi- 2 menolak ikut kendaraan dinas dengan alasan Saksi- 2 membawa shabu-shabu tetapi Terdakwa mengatakan "sini shabunya gue yang pegang" tetapi Saksi- 2 tetap menolak akhirnya, Saksi- 2 naik taksi yang dikemudikan oleh Saksi- 3 menuju arah Cibubur dengan mengikuti mobil dinas isuzu OZ pick up Noreg 8275- 01 yang dikemudikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib mobil dinas Isuzu OZ Noreg 8275- 01 yang dikemudikan Terdakwa dan mobil taksi yang dikemudikan Saksi- 3 sampai di rumah makan Padang Simpang Raya Jln. Alternatif Cibubur Kel. Kranggan Kab. Bekasi . Kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 masuk kedalam rumah makan Padang Simpang Raya untuk melakukan transaksi jual beli ganja, sementara Terdakwa menunggu didalam mobil dinas Isuzu OZ yang parkir dihalaman rumah makan Padang Simpang Raya dan Saksi- 3 pergi mengembalikan taksi dan setelah mengembalikan taksi, Saksi- 3 kembali lagi ke rumah makan Padang Simpang Raya untuk melakukan pemantauan, namun setelah ditunggu hingga pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.00 Wib transaksi jual beli ganja tidak jadi karena pemilik ganja tidak datang dan transaksi ditunda besok harinya tanggal 13 Agustus 2008 pukul 08.00 Wib.

7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi- 1 dan mengatakan "saya tunggu di rumah makan yang kemarin." Tidak lama kemudian Terdakwa tiba di rumah makan Padang Simpang Raya Jl. Alternatif Cibubur dengan mengendarai mobil dinas isuzu panther OZ pick up Noreg 8275-01. Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 bertemu di dalam rumah makan Padang Simpang Raya Jln. Alternatif Cibubur Kel. Kranggan Kab. Bekasi dan duduk bersama-sama untuk membicarakan transaksi jual beli ganja sambil menunggu ganja yang akan ditransaksikan datang.

8. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 pergi meninggalkan rumah makan Padang Simpang Raya dengan mengendarai mobil dinas isuzu OZ pick up warna hijau Noreg 8275-01 untuk mengambil ganja yang akan dijual. Kira-kira kurang lebih 500 m dari rumah makan Padang Simpang Raya Jl. Alternatif Cibubur, Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu dengan Sdr. Muslim selaku pemilik ganja yang menggunakan mobil kijang warna hijau metalik Nopol tidak diketahui dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa melihat Sdr.Muslim keluar dari mobil kijang dan Saksi- 1 juga keluar dari mobil dinas Isuzu OZ Noreg 8275-01 menemui Sdr. Muslim. Kemudian Saksi- 1 mengobrol dengan Sdr. Muslim, setelah itu Sdr. Muslim menyerahkan 1 (satu) buah kardus TV berisi ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kepada Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 langsung memasukkan ganja tersebut kedalam mobil dinas Isuzu OZ pick up Noreg 8275-01.

9. Bahwa setelah menerima ganja dari Sdr.Muslim, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 kembali lagi menuju rumah makan Padang Simpang Raya Jln.Alternatif Cibubur Kel.Kranggan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bekasi, sekira pukul 11.45 Wib sebelum sampai di rumah makan Padang Simpang Raya, Saksi- 1 menelepon Saksi- 2 yang berada di rumah makan Padang dan menyuruh agar Saksi- 2 menunggu disebelah jalan depan rumah makan Padang Simpang Raya Jl.Alternatif Cibubur menuju arah Jakarta. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 sampai disebelah jalan depan rumah makan Padang Simpang Raya Jl. Alternatif Cibubur menuju arah Jakarta. Selanjutnya Saksi- 2 dan Saksi- 3 mendekati mobil dinas isuzu OZ pick up Noreg 8275-01 yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi- 2 langsung membuka pintu mobil dinas Isuzu OZ pick up Noreg 8275-01 dan melihat dikursi depan antara tempat duduk Terdakwa dan Saksi- 1 ada satu buah kardus TV besar yang bagian atas terbuka dan dicurigai isinya adalah ganja. Kemudian Saksi- 2 menarik Saksi- 1 tetapi Saksi- 1 melakukan perlawanan dan melarikan diri lalu dikejar oleh Saksi- 2. Sementara Saksi- 3 mencabut senjata api jenis pistol dan menodongkan kearah Terdakwa lalu menembak ban belakang mobil dinas isuzu OZ pik Up Noreg 8275-01 sebelah kiri dan dua orang anggota Polisi lain yang menyamar langsung mengamankan dan memborgol Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 dan Saksi- 3 serta 2 (dua) orang temannya melakukan pengeledahan terhadap mobil dinas Isuzu OZ pick up Noreg 8275-01 serta kardus TV yang ada dalam mobil dinas isuzu OZ dan ditemukan didalam kardus TV terdapat 19 (sembilan belas) bungkus ganja yang dibungkus dengan lakban warna cokelat seberat kurang lebih 19 kg (sembilan belas kilogram). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 serta mobil dinas Isuzu OZ pick up warna hijau Noreg. 8275-01 dan daun ganja sebanyak 19 (sembilan belas bungkus) dibawa ke Polsek Metro Sektor Limo.

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri diperoleh kesimpulan daun-daun kering yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi- 1 adalah benar daun Ganja dan terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 13 bulan Agustus tahun dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu delapan di Jl.Alternatif Cibubur Kel.Kranggan Kab.Bekasi atau ditempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan-I bukan tanaman.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan dasar Secatam di Rindam Iskandar Muda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Rindam Iskandar Muda setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Divif 1 Kostrad. Pada bulan Juni 2008 dimutasikan ke Brigif Linud 17 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31051036040884.
2. Bahwa sekitar bulan Juli 2008 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah temannya bernama Sdr. Salim di Parung Bogor. Saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Salim, datang Saksi- 1 Sdr. Ikbal alias Nazar selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 saling berkenalan.
3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 Saksi- 2 Bripka Firman Mulyadi bersama Tim mendapat informasi bahwa Saksi- 1 adalah seorang Bandar ganja, setelah mendapat informasi tersebut maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 2 menyamar sebagai pembeli ganja lalu menghubungi Saksi- 1 dan mengajak Saksi- 1 untuk melakukan transaksi jual beli ganja. Saat itu Saksi- 1 menyanggupi melakukan transaksi tanggal 12 Agustus 2008 pukul 13.30 Wib di ITC Depok, setelah Saksi- 1 dan Saksi- 2 sepakat selanjutnya Saksi- 1 menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut dalam melakukan transaksi jual beli ganja dan Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujui.

4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 sekira pukul 09.00 Wib Saksi- 2 dan Saksi- 3 Bripka Surya Fren Topan melakukan pemantauan di ITC Depok dan Saksi- 3 menyamar sebagai supir taksi. Sekira pukul 13.00 Wib Saksi- 1 dan isterinya datang ke ITC Depok dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke ITC Depok dengan mengendarai mobil dinas Isuzu OZ pick Up warna hijau Noreg 8275-01. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 1 dan Saksi- 2 bertemu di ITC Depok lantai 3 (tiga) sementara Terdakwa tetap menunggu di dalam mobil dinas Isuzu OZ pick up Noreg 8275-01.

5. Bahwa dalam pembicaraan antara Saksi- 1 dan Saksi disepakati ganja yang dijual oleh Saksi- 1 ditukar dengan shabu-shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram ditambah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan maka Saksi- 1 dan Saksi- 2 keluar dari ITC Depok menemui Terdakwa yang menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 mengajak Saksi- 2 ke rumah makan Padang Simpang Raya Jl. Alternatif Cibubur Kel. Kranggan Kab. Bekasi dengan menggunakan mobil dinas isuzu OZ pick up Noreg 8275-01 yang dikemudikan Terdakwa. Namun Saksi- 2 menolak ikut kendaraan dinas dengan alasan Saksi- 2 membawa shabu-shabu tetapi Terdakwa mengatakan "sini shabunya gue yang pegang" tetapi Saksi- 2 tetap menolak akhirnya, Saksi- 2 naik taksi yang dikemudikan oleh Saksi- 3 menuju arah Cibubur dengan mengikuti mobil dinas isuzu OZ pick up

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noreg 8275-01 yang dikemukakan oleh Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib mobil dinas Isuzu OZ Noreg 8275-01 yang dikemukakan Terdakwa dan mobil taksi yang dikemukakan Saksi- 3 sampai di rumah makan Padang Simpang Raya Jln. Alternatif Cibubur Kel. Kranggan Kab. Bekasi. Kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 masuk kedalam rumah makan Padang Simpang Raya untuk melakukan transaksi jual beli ganja, sementara Terdakwa menunggu didalam mobil dinas Isuzu OZ yang parkir dihalaman rumah makan Padang Simpang Raya dan Saksi- 3 pergi mengembalikan taksi dan setelah mengembalikan taksi, Saksi- 3 kembali lagi ke rumah makan Padang Simpang Raya untuk melakukan pemantauan, namun setelah ditunggu hingga pukul 20.00 Wib transaksi jual beli ganja tidak jadi karena pemilik ganja tidak datang dan transaksi ditunda besok harinya tanggal 13 Agustus 2008 pukul 08.00 Wib.

7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi- 1 dan mengatakan "saya tunggu di rumah makan yang kemarin." Tidak lama kemudian Terdakwa tiba di rumah makan Padang Simpang Raya Jl. Alternatif Cibubur dengan mengendarai mobil dinas isuzu panther OZ pick up Noreg 8275-01. Sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 bertemu di dalam rumah makan Padang Simpang Raya Jln. Alternatif Cibubur Kel. Kranggan Kab. Bekasi dan duduk bersama-sama untuk membicarakan transaksi jual beli ganja sambil menunggu ganja yang akan ditransaksikan datang.

8. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 pergi meninggalkan rumah makan Padang Simpang Raya dengan mengendarai mobil dinas isuzu OZ pick up warna hijau Noreg 8275-01 untuk mengambil ganja yang akan dijual. Kira-kira kurang lebih 500 m dari rumah makan Padang Simpang Raya Jl. Alternatif Cibubur, Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu dengan Sdr. Muslim selaku pemilik ganja yang menggunakan mobil kijang warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik Nopol tidak diketahui dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa melihat Sdr.Muslim keluar dari mobil kijang dan Saksi- 1 juga keluar dari mobil dinas Isuzu OZ Noreg 8275-01 menemui Sdr. Muslim. Kemudian Saksi- 1 mengobrol dengan Sdr. Muslim, setelah itu Sdr. Muslim menyerahkan 1 (satu) buah kardus TV berisi ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus kepada Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 1 langsung memasukkan ganja tersebut kedalam mobil dinas Isuzu OZ pick up Noreg 8275-01.

9. Bahwa setelah menerima ganja dari Sdr.Muslim, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 kembali lagi menuju rumah makan Padang Simpang Raya Jln.Alternatif Cibubur Kel.Kranggan Kab.Bekasi, sekira pukul 11.45 Wib sebelum sampai dirumah makan Padang Simpang Raya, Saksi- 1 menelepon Saksi- 2 yang berada dirumah makan Padang dan menyuruh agar Saksi- 2 menunggu diseberang jalan depan rumah makan Padang Simpang Raya Jl.Alternatif Cibubur menuju arah Jakarta. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 sampai diseberang jalan depan rumah makan Padang Simpang Raya Jl. Alternatif Cibubur menuju arah Jakarta. Selanjutnya Saksi- 2 dan Saksi- 3 mendekati mobil dinas isuzu OZ pick up Noreg 8275-01 yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi- 2 langsung membuka pintu mobil dinas Isuzu OZ pick up Noreg 8275-01 dan melihat dikursi depan antara tempat duduk Terdakwa dan Saksi- 1 ada satu buah kardus TV besar yang bagian atas terbuka dan dicurigai isinya adalah ganja. Kemudian Saksi- 2 menarik Saksi- 1 tetapi Saksi- 1 melakukan perlawanan dan melarikan diri lalu dikejar oleh Saksi- 2. Sementara Saksi- 3 mencabut senjata api jenis pistol dan menodongkan kearah Terdakwa lalu menembak ban belakang mobil dinas isuzu OZ pik Up Noreg 8275-01 sebelah kiri dan dua orang anggota Polisi lain yang menyamar langsung mengamankan dan memborgol Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 dan Saksi- 3 serta 2 (dua) orang temannya melakukan pengeledahan terhadap mobil dinas Isuzu OZ pick up Noreg 8275-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 serta kardus TV yang ada dalam mobil dinas isuzu OZ dan ditemukan didalam kardus TV terdapat 19 (sembilan belas) bungkus ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat kurang lebih 19 kg (sembilan belas kilogram). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 serta mobil dinas Isuzu OZ pick up warna hijau Noreg. 8275-01 dan daun ganja sebanyak 19 (sembilan belas bungkus) dibawa ke Polsek Metro Sektor Limo.

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri diperoleh kesimpulan daun-daun kering yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi- 1 adalah benar daun Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama: Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua Pasal 78 ayat (1) huruf b UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer 21 Desember 2009. yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana (tiga) tahun : Pidana penjara selama 3

Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana Denda : sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Subsida atau pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1671/Peb.Pid/2008/PN.Bks tanggal 21 Agustus 2008.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2056/KNF/2008 tanggal 2 September 2008.

3. Foto randis Isuzu OZ pick up warna hijau Noreg. 8275-01.

4. Foto barang bukti ganja sebelum penyisihan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- 1 (satu) bungkus ganja seberat 2,2 (dua koma dua) kilogram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan membayar biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar: Rp.7.500,- (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan
Militer II- 08 Jakarta No:110- K/PM II- 08/AD/V/2009
tanggal 22 Januari 2010 yang bersidang pada Tingkat
Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut
diatas yaitu nama Almuhajir
Pangkat Prada Nrp.
31051036040884 terbukti
secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak
pidana:

"Secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual
beli Narkotika Golongan I "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana : Penjara selama 2 (dua)
tahun 6

(enam) bulan
Menetapkan masa penahanan
yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas
Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1671/Peb.Pid/
2008/PN.Bks tanggal 21 Agustus 2008.

b. Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik No.LAB:
2056/KNF/2008 tanggal 2 September 2008.

c. Foto randis Isuzu OZ pick up warna hijau

Noreg. 8275-01.

d. Foto barang bukti ganja sebelum
penyisihan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Barang- barang:

- 1 (satu) bungkus ganja seberat 2,2 (dua
koma dua) kilogram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara
kepada Terdakwa sebesar
Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Almuhajir
Pangkat Prada Nrp. 31051036040884 Nomor: APB/110- K/PM
II- 08/AD/V/2009 tanggal 22 Januari 2010, yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Panitera Gusti Tarigan, BcHK
Pangkat Peltu Nrp. 56531 dan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Almuhajir
Pangkat Prada Nrp. 31051036040884 Nomor: APB/110- K/PM
II- 08/AD/V/2009 tanggal 22 Januari 2010 untuk
pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan
Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No:110- K/PM II-
08/AD/V/2009 tanggal 22 Januari 2010 telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut
ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan banding tidak dilengkapi dengan Memori bandingnya, dan oleh karena memori banding tidak merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan banding. Oleh sebab itu Majelis Hakim banding berpendapat dengan tidak adanya memori banding Terdakwa dalam perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan atas permohonan banding yang diajukan Terdakwa maka majelis Hakim banding berpendapat bahwa tidak ada alasan-alasan baru yang hendak dikemukakan oleh Oditur Militer dalam menanggapi permohonan banding Terdakwa tersebut, oleh karenanya tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa Mengenai pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama yakni berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa hal itu dipandang belum tepat dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dihadapkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu haruslah diperbaiki/diperberat dengan alasan sebagai berikut:

Terdakwa telah berkali-kali melakukan jual beli ganja dan melakukan kegiatannya Terdakwa telah berkerja sama dengan anggota sipil. Sebagai seorang pengemudi Kepala Seksi Koperasi Brigif Linud 17 Kostrad Terdakwa telah menyalah gunakan mobil dinas Isuzu OZ pick Up warna hijau Noreg 8275-01, pada saat Kasi Ops Brigif Linud 17 Kapten Inf M.Asrni sedang berada di Malaysia dan mobil itu digunakan Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya (Kasi- 1 Ops).

Terdakwa membawa ganja seberat 19 kilo gram dan ganja itu dibawa dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, disamping jual beli ganja Terdakwa juga terlibat jual beli shabu-shabu bahkan ikut juga menikmati shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa ganja maupun shabu-shabu merupakan barang yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat selaku penerus bangsa karena akibat yang akan timbul dari mengkonsumsi obat terlarang tersebut. Walaupun Terdakwa mengetahui ganja maupun shabu-shabu adalah obat yang terlarang Terdakwa tetap saja tidak mengindahkan akibat langsung dari mengkonsumsi obat itu karena dalam benaknya yang terpikir hanyalah uang yang akan dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Terdakwa tidak bisa lagi diharapkan untuk menjadi prajurit yang sapta marga karena disiplin, mental, moral dan fisik Terdakwa telah terkontaminasi dengan obat-obat terlarang, karenanya pikiran dan kinerja dalam pelaksanaan tugas di kemiliteran tidak akan maksimal bahkan akan membahayakan kelangsungan hidup disiplin yang berlaku di lingkungan prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim banding berpendapat penjatuhan pidana pokok perlu diperberat/diperbaiki menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), subsidair atau pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji putusan pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor:110- K/PM II- 08/AD/V/2009 tanggal 22 Januari 2009 Majelis Hakim banding berpendapat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dikuatkan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat pertama dalam putusan Nomor:110- K/PM II- 08/AD/V/2009 tanggal 22 Januari 2009, Majelis Hakim banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan, dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri setelah membaca putusan ini, sehingga akan mempersulit pelaksanaan eksekusi maka Terdakwa perlu di tahan.

Mengingat : 1. Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM.

2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Almuhajir Pangkat Prada Nrp. 31051036040884.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II 08 Jakarta No: 110- K/PM II- 08/AD/V/2009 tanggal 22 Januari 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Denda : sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Subsida atau pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas
Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II 08
Jakarta No:110- K/PM II- 08/AD/V/2009 tanggal 22
Januari 2010 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh
ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan
salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya
kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2010 di
dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H.Riza Thalib,
SH Kolonel Chk Nrp.30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan TR. Samosir, SH. Kolonel Chk
Nrp. 33591, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan
pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang
Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran
Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P

Ttd

T.R. Samosir, SH.
Kolonel Chk 33591

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)